



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 2
Juli - Desember 2020
Halaman: 45-56

Analisis Kajian Pertama Potensi PT Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah

Zulfahri, Irham Fahmi, Ana Fitria

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 8 Agustus 2020

Revisi 9 September 2020

Diterima 10 Oktober 2020

Kata Kunci:

Potensi

PT Bank Aceh Syariah

Emiten

Go Public

Pasar Modal

ABSTRACT

This study is to determine the potential of PT. Bank Aceh Syariah to become an Issuer in Sharia Capital Market. The data used is the data from interviews with Aceh Branch of Indonesia Stock Exchange (IDX), Aceh Securities Brokerage, Aceh Indonesia Stock Exchange (IDX) Staff Officer, PT. Bank Aceh Syariah, and Economics scholars. The method of analysis used is the method of coding the interview data. The results of this study concluded that PT. Bank Aceh Syariah has great potential to become an issuer in Islamic Capital Market based on finance, service standards, quality of human resources and office network availabilities.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui Potensi PT. Bank Aceh Syariah Menjadi Emiten di Pasar Modal Syariah. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Aceh, Broker Phintraco Sekuritas Aceh, Staf Officer Bursa Efek Indonesia (BEI) Aceh, PT. Bank Aceh Syariah dan Tokoh Ekonomi. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode koding data hasil wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi emiten di Pasar Modal Syariah yang didasarkan atas potensi keuangan, potensi standar pelayanan, potensi kualitas sumber daya manusia dan potensi jaringan kantor.

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat melancarkan roda perekonomian. Rendahnya nilai suku bunga perbankan menjadi sebuah alasan masyarakat untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi (*research for yield*) dengan cara bergabung kedalam dunia pasar modal sebagai sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisasi dengan baik. Selain itu, pasar modal juga dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Jalloh (2009) mengatakan bahwa pasar keuangan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal. Pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan *return* yang paling optimal.

Pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (emiten). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan (*return*), sedangkan perusahaan (*issuer*) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana operasional perusahaan. Pihak yang memerlukan dana (emiten) dapat

* Corresponding author: Ana Fitria

E-mail address: anafitria@ar-raniry.ac.id

menawarkan sekuritas dalam bentuk sekuritas industri, saham, obligasi, instrumen utang, utang, saham dalam perjanjian kolektif, kontrak berjangka kepada publik.

Menjadi emiten di pasar modal memiliki banyak manfaat diantaranya mendapatkan lebih banyak dana dari penjualan instrumen ekuitas di pasar modal, mudah untuk membuat penawaran penjualan dari instrumen modal, tidak ada terdakwa atau perjanjian oleh pembeli, investor atau pihak lain, meningkatkan ruang lingkup bisnis perusahaan serta dapat membantu meningkatkan struktur modal dan juga neraca perusahaan. Jumlah perusahaan yang memperoleh pernyataan efektif untuk menawarkan saham dan obligasi kepada masyarakat umum dari tahun 1977 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 adalah 826 emiten termasuk 9 perusahaan publik yang tidak tercatat di bursa dengan total nilai emisi 1.031,55 triliun rupiah yang tersebar diberbagai sektor industry (BEI, 2014). Jumlah emiten di pasar modal terus berkembang, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi *pipeline* aksi penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) saham sebanyak 18 perusahaan. Dengan realisasi jumlah emiten baru yang hingga saat ini mencapai 26 emiten, maka potensi jumlah emiten baru sampai akhir 2020 mencapai 44 emiten. Banyak perusahaan, usaha patungan, perorangan, asosiasi atau kelompok organisasi yang memiliki potensi besar untuk dapat menjadi emiten di pasar modal, salah satunya adalah PT Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat. Di tahun 2012 PT. Bank Aceh Syariah mampu menunjukkan posisinya sebagai bank ke sebelas terbesar di antara 26 BPD Nasional dalam hal total aset dan penghimpunan dana pihak ketiga. Sementara dalam hal penyaluran pembiayaan berada pada urutan ke-sepuluh, terkait laba dan modal inti PT. Bank Aceh Syariah berada pada urutan ke-enam dan ke-delapan BPD Nasional. Aset PT. Bank Aceh Syariah yang mencapai 13,49 triliun rupiah, meskipun hanya tumbuh 3,29% tetap merupakan indikasi yang baik dan bukti keberhasilan PT. Bank Aceh Syariah dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi bisnis tahun 2012. Tidak hanya dalam pertumbuhan aset, PT. Bank Aceh juga memiliki perkembangan yang sangat baik dalam hal potensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan standar pelayanan.

Dalam mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah sebagai *regional champion* pada tahun 2014, PT. Bank Aceh Syariah berbenah diri untuk menjadi bank modern dengan memenuhi produk dan pelayanan terbaik kepada nasabah. Hingga akhir tahun 2012, kinerja PT. Bank Aceh Syariah mencatat hasil yang masih menggembirakan. Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan pembiayaan yang dapat dilihat melalui tabel 1 berikut:

Tabel 1
Pertumbuhan Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah

Tahun	Jumlah Asset (Rupiah)	Laba Sebelum Pajak (Rupiah)
2011	9,20 Triliun	351,57 Miliar
2012	9,59 Triliun	476,72 Miliar

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Aceh Syariah (2012)

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah meningkat 4,29% yaitu dari 9,20 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 9,59 triliun rupiah tahun 2012 dan sekaligus mendorong peningkatan jumlah aset sebesar 3,31% yaitu dari 13,05 triliun rupiah tahun 2011 menjadi 13,49 triliun rupiah tahun 2012. Laba sebelum pajak tahun 2012 meningkat sebesar 35,60% menjadi 476,72 miliar rupiah dari 351,57 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Rasio keuangan yang penting juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2011 terutama rasio kredit dan pembiayaan bermasalah (NPL), rasio efisiensi (BOPO), *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Interest Margin (NIM)* (Laporan Tahunan Bank Aceh, 2012). Kemudian, setiap perusahaan yang ingin *Go public* harus memiliki struktur perusahaan yang diisi oleh orang-orang yang berkompoten, perusahaan sudah mendapatkan laba dan mempunyai aset nyata, Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Bank Aceh Syariah memiliki kemajuan yang pesat dalam hal keuangan, standar pelayanan, kualitas SDM dan perluasan jaringan kantor sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi emiten di pasar modal.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pasar Modal

Secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*) (Untung, 2011). Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya (Rokhmatussa'dyah, 2011). Pasar modal dibedakan menjadi dua segmen, yaitu (Asikin, 2013):

1. *Non Securities Segment*

Menyediakan tempat dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana.

2. *Segment*

Dirancang dengan maksud dapat menyediakan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan investasi pada barang modal.

Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) dan pihak yang meminjam dana (*lenders*), tetapi juga bagi pemerintah. Pada dasarnya, terdapat empat peranan strategis dari pasar modal bagi perekonomian suatu negara, yakni (Martalena, 2011):

1. *Fungsi Saving*

Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghimpun dari penurunan mata uang karena inflasi.

2. *Fungsi Kekayaan*

Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.

3. *Fungsi Likuiditas*

Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah.

4. *Fungsi Pinjaman*

Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya.

Instrumen Pasar Modal Di Indonesia

Instrumen pasar modal adalah berbagai efek atau surat berharga yang umumnya diperjual belikan di pasar modal. Tandellilin (2010) mengemukakan yang termasuk instrumen pasar modal, yaitu:

1. Saham

Saham yaitu surat tanda bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan ini merupakan jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal.

2. Obligasi

Obligasi adalah sertifikat kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi sudah meminjam sejumlah uang pada emiten.

3. Reksadana

Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan pemiliknya menitipkan sejumlah dana pada perusahaan reksadana untuk dikelola manajer profesional.

4. Instrument Derivatif

Instrumen ini merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain. Terdapat beberapa jenis instrumen derivatif diantaranya yaitu opsi, future, waran, dan *right issue*.

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal

Menurut Endang (2013) bentuk ideal dari pasar modal dapat dicapai dengan terpenuhinya 4 pilar pasar modal, di antaranya:

1. Emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian dan transparansi.

2. Pelaku pasar (Investor) yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal.

3. Infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata dipublik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.

4. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Emiten

Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jenis efek yang lain adalah

sukuk, yang merupakan efek syariah, yakni akad dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada umumnya, emiten melakukan penawaran efek melalui pasar modal untuk saham, obligasi, dan sukuk.

Syarat-Syarat Emiten

Menjadi emiten tentu bukan secara langsung bisa terjadi. Menurut Iggi (2000) suatu perusahaan bisa menjadi emiten apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan efek yang akan ditawarkan atau diperjual-belikan kepada investor untuk mendapatkan modal.
2. Emiten harus menjamin efek yang diterbitkannya adalah sah secara hukum atau legalitas. Maka dari itu, emiten harus memiliki prestasi dan tidak cacat hukum agar bisa menerbitkan efek.
3. Emiten berfungsi sebagai sumber informasi utama tentang efek yang diperjual-belikannya. Maka dari itu, ketepatan informasi dari emiten adalah tanggung jawab emiten yang bersangkutan.

Tujuan Emiten

Tujuan dari emiten merupakan memberikan penawaran surat berharga kepada publik terhadap perusahaan tersebut. Dengan melepas sahamnya ke publik, maka investor yang membeli saham itu akan mendapatkan porsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut dan akan mendapatkan dividen. Menurut Huda (2007) setiap emiten memiliki tujuan tertentu dalam melakukan emisi di mana biasanya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Berikut ini beberapa tujuan tersebut di antaranya adalah:

1. Untuk memperluas usaha, dimana modal yang didapatkan dari investor digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi.
2. Memperbaiki struktur modal, yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.
3. Melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham baru.

Emiten yang sesuai dengan Prinsip Syariah

Kegiatan perdagangan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram dan menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang. Karena itu tidak semua perusahaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah, sehingga diperlukan fatwa ulama untuk memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Menurut Nasrun (2000) ketentuan umum mengenai Emiten yang sesuai dengan prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

1. Halal Produk (dan jasa)

Emiten dilarang mempunyai obyek usaha berupa makanan-minuman yang tergolong haram, hal-hal yang berkaitan dengan maksiat dan pornografi, barkoba, sampai hal-hal yang lebih banyak mudharat dibanding dengan manfaatnya misalnya senjata dan rokok. Bahkan emiten yang bergerak di dunia hiburan serta perusahaan jasa hospitality yang memudahkan terjadinya maksiat juga umumnya dihindari oleh Investor.
2. Halal Cara Perolehan-Pendapatan Riba

Emiten harus mendapat penghasilan usaha dari usaha ekonomi secara ridho sama ridho serta tidak bertindak zholim dan tidak boleh diperlakukan zholim. Riba adalah salah satu hal yang dilarang oleh Syariah, karena bunga bank adalah salah satu bentuk riba, maka bank umum konvensional tidak bisa menjadi emiten.
3. Halal Cara Perolehan-Prinsip Keterbukaan

Emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan (*gharar*). Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan, kemudian emiten juga harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.
4. Halal Cara Pemakaian-Manajemen Usaha

Emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Emiten dilarang melakukan tindakan yang mengganggu mekanisme pasar dalam memasarkan produknya, baik gangguan dalam penawaran (*ikhtiar*) maupun dalam permintaan (*najasy*).
5. Halal Cara Pemakaian-Hubungan dengan Investor

Emiten harus mempunyai pembukuan yang jelas dan sebaiknya terpisah mengenai kegiatan usaha yang dibiayai, sehingga dapat dinyatakan dengan transparan dan adil manfaat atau hasil usaha yang diperoleh pada kegiatan usaha yang dibiayai.

PT. Bank Aceh Syariah

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh terdapat atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp150.000.000.000.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan social masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bias menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih

optimal (Bank Aceh, 2020).

Kegiatan PT. Bank Aceh Syariah Penghimpunan Dana

Produk penghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Syariah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (bankaceh.co.id, 2019):

1. Giro
 - a. Giro Wadiah; Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.
 - b. Giro Mudharabah; Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).
2. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthalaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana (Shahibul Maal) dengan pengelola dana (Mudharib). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.
3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Tabungan SIMPEDA iB merupakan tabungan dengan Akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil yang kompetitif (nisbah bagi hasil progresif)
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Aneka Guna (TAG) iB merupakan tabungan dengan akad mudharabah, dengan system bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif.
5. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan tabungan yang memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).
6. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan firdaus menggunakan akad mudharabah muthalaqah yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.
7. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.
8. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada PT Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun.
10. Tabungan Sempel iB

Tabungan untuk siswa/pelajar dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2019):

1. Pembiayaan Mikro Bank Aceh Syariah (PMBA)

Pembiayaan Mikro Bank Aceh adalah pembiayaan penambahan modal atau pembelian peralatan kerja untuk mengembangkan usaha-usaha mikro yang produktif dan feksibel (layak untuk dibiayai).

2. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (Murabahah), nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

4. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Sejahtera

Merupakan pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi dari PT. Bank Aceh Syariah yang bekerjasama dgn Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan fasilitas bantuan uang muka serta margin ringan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi bank, tapi juga mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang langsa kepada nasabahnya berupa, MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), transfer, kliring, RTGS (*Real Time Gross Settlement*), inkaso, penerimaan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah) atau SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), penerimaan pajak, jaminan pelaksana, jaminan penawaran, jaminan uang mukad, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (bankaceh.co.id, 2019)

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif sedangkan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel (Furchan, 2004).

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2006), empat alternatif untuk mengemukakan fokus penelitian yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori teori yang telah ada.

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten Di Bursa Efek Indonesia dan mengetahui manfaat yang diperoleh PT. Bank Aceh setelah mendapatkan IPO.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia Cabang Banda Aceh dan di Kantor PT Bank Aceh Syariah Pusat Provinsi Aceh yang akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2020.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan:

1. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
2. Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Banda Aceh

Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono,2017). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui: dokumen yang berkaitan dengan penelitian, catatan, laporan, arsip resmi yang diperoleh dari PT. Bank Aceh Syariah dan Bursa Efek Indonesia.

Informan

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. PT. Bank Aceh Syariah
2. Bursa Efek Indonesia
3. Tokoh Ekonomi

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Fathoni (2011), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi disini adalah melakukan pengamatan atau observasi ke Bursa Efek Indonesia dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Menurut Fathoni (2011), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang wawancara. Wawancara disini adalah melakukan tanya jawab satu arah kepada informan dengan materi mengenai potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal. Pengumpulan dokumentasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan literature yang diberikan langsung oleh PT. Bank Aceh Syariah dan Bursa Efek Indonesia.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini adalah dengan cara editing data dan koding data. Editing data merupakan pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuisioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data. Sedangkan koding data merupakan mengklasifikasi data hasil penelitian yang tercantum dalam kuisioner dalam arti isian/jawaban yang maksudnya sama walaupun kalimatnya berbeda, diberi kode atau sandi-sandi tertentu yang sama lazimnya dengan memberikan jawaban yang dianggap sama.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Selanjutnya dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification* (Sugiyono, 2017).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* (Penyajian Data)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.
3. *Conclusion Drawing/ Verification*
Menurut Nazir (2009), adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO)

Initial Public Offering (IPO) atau lebih dikenal sebagai sebagai penawaran saham perdana merupakan saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik sehingga perusahaan yang melakukan IPO sering disebut perusahaan yang sedang *go public*. PT. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu perusahaan yang memiliki potensi besar dalam melakukan IPO karena telah memiliki *profit* yang tinggi. Selain itu, PT. Bank Aceh Syariah juga telah memiliki peluang yang besar untuk melakukan IPO karena sudah memasuki kategori Bank buku dua dengan kategori permodalan yang berjumlah 1 sampai 5 Triliun. Sehingga hal ini nantinya akan menjadi modal utama PT. Bank Aceh Syariah dalam menambah modalnya sehingga dapat naik ke buku tiga dengan kategori permodalan diatas 5 Triliun.

Tidak hanya itu, PT. Bank Aceh Syariah juga akan memperoleh manfaat insentif pajak. Pemerintah telah memberikan stimulus bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO untuk diberikan keringanan pajak. Insentif nya juga tergantung berapa persen yang dilepas ke publik, semakin besar jumlah proporsi yang dilepas ke publik maka semakin besar juga insentif pajak yang akan diterima oleh perusahaan yang melakukan IPO. Lebih lanjut, PT. Bank Aceh Syariah juga akan memperoleh keuntungan yang tidak langsung seperti peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang sudah *listing* akan memperoleh banyak perhatian oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan transparansi perusahaan. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah akan memperoleh pengawasan yang lebih ketat seperti instansi dan berbagai stakeholder baik itu investor, maupun stakeholder dari pasar modal yang akan mengawasi jalannya emiten yang ada di pasar modal (Wawancara dengan Staf Officer BEI Aceh bapak Aulia pada tanggal 16 Agustus 2020).

Analisis Potensi Keuangan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal

Sektor keuangan merupakan sebuah sektor yang terpenting untuk menjadi emiten di pasar modal. Sektor keuangan berperan sebagai sebuah kelompok perusahaan industri jasa yang sudah masuk dalam perusahaan publik yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Untuk melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki prospek yang besar, hal tersebut terlihat dari jumlah laba yang diperoleh dan telah dilakukannya publikasi laporan keuangannya di media Serambi sehingga PT. Bank Aceh Syariah berpeluang untuk melaksanakan IPO. PT. Bank Aceh Syariah sudah layak melakukan IPO karena sudah berbadan hukum dan memiliki aktiva diatas Rp.100.000.000.000. Tidak hanya itu PT Bank Aceh Syariah juga dapat terus berbenah jika telah melakukan IPO karena akan memperoleh suntikan dana yang dapat menambah aktiva yang telah ada sehingga dapat berkembang lebih pesat. Tidak hanya itu Kepala Bursa Efek Indonesia Cabang Aceh bapak Thasrif Murhadi juga mengatakan bahwa:

“Pertama kita lihat dulu tujuan perusahaan tersebut melakukan IPO untuk apa, Bursa Efek Indonesia bersama dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah kita sering mempromosikan “Go Big IPO” yang memiliki arti bahwa untuk menjadi lebih besar lagi yaitu melakukan IPO karena dengan IPO perusahaan bisa mengakses dana tanpa batas. Pertama setelah perusahaan melakukan IPO perusahaan tersebut mendapatkan suntikan modal baru, setelah melakukan IPO perusahaan tersebut dapat menerbitkan obligasi dan sebagainya jadi alternative akses keuangan lebih terbuka lebar ditambah lagi issue yang kita dengar bahwa bank daerah di Indonesia harus memiliki suntikan modal dari pemerintah daerah termasuk PT. Bank Aceh Syariah. Yang saya ketahui bank daerah harus memiliki modal awal sebanyak Rp.3.000.000.000.000 untuk menjadi bank umum. Dan bagaimana jika pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai bank daerah atau pun tidak mengalokasikan dana untuk hal tersebut alternative yang seharusnya yaitu melakukan IPO supaya kecukupan modal bisa terpenuhi. PT. Bank Aceh Syariah dalam beberapa tahun kedepan jika pemerintahan daerah tidak menyuntikkan dana otomatis PT. Bank Aceh Syariah harus mencari alternative lain memenuhi permodalan supaya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan otoritas yang ada. Alternative lain yang sangat mudah dilakukan yaitu melakukan IPO dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan”.

Jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO akan mendapatkan dana *fresh* atau penambahan modal yang dapat memberikan keuntungan lebih besar dan juga dapat mengupgrade kan sistem-sistem yang diperlukan oleh PT. Bank Aceh Syariah. Dengan IPO PT. Bank Aceh Syariah mendapatkan dana *fresh* untuk melakukan ekspansi, dengan melakukan IPO perusahaan tersebut hampir tidak memperoleh kerugian sama sekali tetapi akan membesarkan perusahaan itu sendiri. Keuntungan disini yaitu mereka akan lebih mudah dan lebih fleksibel mengakses pendanaan dan perusahaan akan lebih tumbuh secara organik karena adanya suntikan modal baru, adanya ekspansi, akuisisi dan akan tumbuh secara organik untuk perusahaan yang melakukan IPO.

Analisis Potensi Standar Pelayanan PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal

Standar Pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. PT. Bank Aceh Syariah melakukan peningkatan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya.

Dengan keyakinan inilah PT. Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya terutama pada bagian *front office* sebagai lini terdepan Bank Aceh Syariah yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan dalam memotivasi seluruh *frontliner*, Bank Aceh Syariah juga setiap tahunnya mengadakan *event* Bank Aceh *Service Excellence Award* (BASEA) yaitu sebuah kompetisi internal bank dalam mencari *frontliner* (kategori *Customer Servicer*, *Teller* dan *Security*) terbaik, memiliki skill dan konsisten dalam mengimplementasikan Standar Layanan Bank Aceh Syariah. Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, PT. Bank Aceh Syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi

target pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.

Saat ini pelayanan jasa pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat lima pelayanan utama diantaranya:

1. Rahn (Gadai Emas) atau disebut juga pembiayaan rahn pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad qardh, rahn dan ijarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
2. SMS Banking Bank Aceh merupakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah secara praktis, kapan saja dan dimana saja, cukup hanya dengan mengirimkan perintah SMS ke nomor 3322 melalui handphone nasabah. Bertransaksi dengan SMS Banking Bank Aceh hanya dapat dilakukan melalui nomor handphone yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) di dalam data Bank Aceh, sehingga sangat aman dan nyaman untuk digunakan setiap saat. Selain itu layanan ini di berikan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga nasabah tidak 15 tergantung pada jam operasional bank dan juga tidak tergantung pada hari-hari libur nasional.
3. ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah untuk mempermudah dan mempercepat transaksi keuangan nasabah bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.
4. Wakalah merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan.
5. Bank Garansi merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang berikan oleh Bank merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) menggunakan akad kafalah.

Pada November 2020, PT. Bank Aceh Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menambah akses keuangan. Kemudahan terbaru yang diberikan PT. Bank Aceh yaitu dengan menyediakan fasilitas atau aplikasi mobile banking yang diberi nama *Aceh Transaction Online (ACTION)*. Dengan adanya inovasi digital, masyarakat dapat mengakses keuangan di Bank Aceh Syariah dengan lebih mudah dan biaya ringan. Selain itu, *Aceh Transaction Online (ACTION)* juga memiliki fitur untuk layanan non-transaksional, layanan cek saldo, mutasi rekening, histori transaksi, serta layanan bernuansa islami berupa jadwal shalat dan arah kiblat. PT. Bank Aceh Syariah dapat terus meningkatkan layanan digital banking agar dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua nasabah.

Setelah melakukan *Initial Public Offering (IPO)* maka pelayanan PT. Bank Aceh Syariah dapat berorientasi lebih maju seperti dapat melaunching berbagai produk layanan jasa baru. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi standar pelayanan yang lebih prima kepada seluruh nasabah saat menjadi emiten karena membantu memudahkan aktivitas masyarakat karena memiliki potensi dalam melaunching beberapa produk baru diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah pendaftaran nasabah secara online. Adanya fitur pendaftarannasabah secara online akan memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungannya yang paling utama adalah nasabah tidak perlu keluar rumah pergi ke bank untuk membuka rekening bank. Dengan demikian, nasabah diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. Selain membawa manfaat bagi nasabah, fasilitas ini juga memberikan manfaat bagi pihak bank yang mengoperasikannya. Dengan mengoperasikan fasilitas tersebut, bank terbantu dalam hal pengurangan biaya operasional. Keuntungan lainnya bagi bank, dengan adanya fasilitas ini akan menggiring nasabah-nasabah baru yang memang membutuhkan fasilitas ini.
2. Menambah ATM setoran tunai. ATM Setor Tunai adalah jenis ATM di mana nasabah dapat melakukan setor uang tunai ke dalam rekening. Hal ini memudahkan nasabah dalam melakukan penyetoran dana karena tidak harus mengisi slip setoran dan mengantre lama di teller kantor cabang bank.

Dengan demikian PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi standar pelayanan yang lebih prima kepada seluruh nasabah saat menjadi emiten karena membantu memudahkan aktivitas masyarakat dengan menambah beberapa fitur layanan yang tidak hanya memberikan dampak positif terhadap nasabah namun juga terhadap perusahaan.

Analisis Potensi Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal

Kualitas sumber daya manusia terdiri atas dua suku kata meliputi kata kualitas yang secara umum merupakan tingkat baik buruknya, taraf atau derajat sesuatu. Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga didefinisikan sebagai daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (*energi atau power*). Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan. Kinerja para karyawan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Seperti bank lain pada umumnya, PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat

serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administratif karyawan/ti Bank Aceh Syariah. Lebih lanjut jika PT. Bank Aceh Syariah melakukan IPO maka memiliki kewajiban besar dalam hal penciptaan nilai organisasi serta kunci kesuksesan perusahaan dalam mewujudkan visi dan misinya. Oleh karena itu manajemen mempunyai komitmen untuk terus menerus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop baik secara intelektual maupun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan bercermin kepada bank daerah lain yang telah terlebih dahulu melakukan IPO seperti Bank Jabar dan Bank Jatim.

Analisis Potensi Perluasan Jaringan Kantor PT. Bank Aceh Syariah untuk menjadi Emiten di Pasar Modal

Dalam pembukaan jaringan kantor PT. Bank Aceh Syariah telah mempertimbangkan beberapa faktor agar keberadaan jaringan kantor dapat memberikan manfaat yang optimal dan mendorong distribusi kantor layanan bank yang lebih merata. Karena sebaran kantor layanan bank antar wilayah dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan. Jika perbankan masuk zona *underbanked*, maka fungsi bank sebagai *agent of development of services* dapat lebih optimal. Adanya persaingan yang sangat ketat akibat penumpukan jumlah bank pada suatu wilayah dapat menimbulkan kejenuhan bank (*bank saturation*). Sehingga pendirian bank dalam suatu wilayah harus melihat aspek rasio kepadatan bank (*bank density*), yaitu mengukur kepadatan bank di suatu wilayah berdasarkan jangkauan layanan dan proporsi jumlah penduduk yang dilayani. Perluasan jaringan sosialisasi dan edukasi juga dilakukan dengan strategi meningkatkan pemahaman produk dan *brand* bank melalui pemasangan iklan dan artikel di media elektronik, maupun cetak, kerjasama dengan lembaga keagamaan (MUI, pesantren dan majelis taklim), asosiasi dan masyarakat. Adanya penambahan layanan *office sharing* setelah melakukan IPO nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara *full* baik untuk layanan fasilitas pendanaan (buka tabungan, deposito, giro dan transaksi sehari-hari) maupun pembiayaan sehingga memiliki kapasitas yang tinggi saat melakukan go public sehingga memiliki jaringan yang lebih luas.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti mengenai Potensi PT. Bank Aceh Syariah dalam menjadi Emiten di Pasar Modal maka diambil kesimpulan bahwa:

1. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi keuangan untuk menjadi emiten di pasar modal karena telah memenuhi syarat IPO dengan jumlah aktiva sebesar Rp.5.000.000.000 dimana PT. Bank Aceh Syariah dapat masuk ke papan utama karena memiliki aktiva diatas Rp.100.000.000.000. Tidak hanya itu, untuk melaksanakan IPO sekurang-kurangnya oleh 1000 pihak dan sudah beroperasi dipapan pengembangan minimal 1 tahun dan dimiliki 300 pihak dan dipapan utama sudah beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun dan dimiliki 1000 pihak lalu sudah diaudit oleh akuntan public dan mendapatkan predikat minimal WTP untuk laporan keuangannya sudah dapat diajukan kepada masyarakat umum. Pencapaian pihak-pihak tersebut tentunya bisa dicapai dengan proses *pra-go public* yang ditawarkan kepada masyarakat umum. PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi syarat tersebut sehingga memiliki potensi besar dalam menjadi emiten di pasar modal.
2. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi dalam mengembangkan standar pelayanan setelah menjadi emiten di pasar modal karena telah mendapatkan modal fresh dari investor sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaunching beberapa produk terbaru seperti *mobile banking*, *menambah pendaftaran nasabah secara online* serta *menambah ATM setoran tunai yang dapat* membantu memudahkan aktivitas masyarakat secara lebih prima kepada seluruh nasabah.
3. PT. Bank Aceh Syariah memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi emiten di pasar modal karena manajemen PT. Bank Aceh Syariah telah memiliki komitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop baik secara intelektual maupun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal di dalam negeri selanjutnya dengan bercermin kepada bank daerah lain yang telah terlebih dahulu melakukan IPO seperti Bank Jabar dan Bank Jatim, PT. Bank Aceh Syariah juga dapat memanfaatkan modal tambahan yang diperoleh dari IPO saat menjadi emiten dalam meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan edukasi pelatihan profesionalitas kerja lebih lanjut terhadap karyawan di perusahaan tersebut.
4. PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki potensi perluasan jaringan kantor jika telah menjadi emiten di pasar modal karena memiliki keteguhan dalam memberikan manfaat yang optimal dan mendorong distribusi kantor layanan bank yang lebih merata. PT. Bank Aceh Syariah percaya penuh bahwa sebaran kantor layanan bank antar wilayah dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap perbankan sehingga apabila masuk zona *underbanked*, PT. Bank Aceh Syariah dapat menjadi *agent of development of services* dapat lebih optimal karena adanya persaingan yang sangat ketat akibat penumpukan jumlah bank pada suatu wilayah dapat menimbulkan kejenuhan bank (*bank saturation*). Berdasarkan kesimpulan di atas selanjutnya penulis menyampaikan saran saran agar menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka menghasilkan saran-saran, yaitu:

1. Bagi Praktisi

Peneliti merekomendasikan PT. Bank Aceh Syariah untuk dapat melakukan *Initial Public Offering* (IPO) agar mendapatkan modal *fresh* yang dapat digunakan untuk melakukan inovasi terhadap produk yang ada sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan segala transaksi yang diinginkan. Selain itu dengan dilakukannya *Initial Public Offering* (IPO), PT. Bank Aceh Syariah juga akan terus berinovasi untuk maju sehingga tidak mudah tertinggal dengan bank yang lainnya. Meskipun PT. Bank Aceh Syariah merupakan milik pemerintah, namun PT. Bank Aceh Syariah masih belum memiliki keterbukaan terhadap masyarakat sehingga menyulitkan masyarakat khususnya pihak pengusaha dalam melakukan pembiayaan yang tentunya akan memberikan dampak pertumbuhan terhadap investasi PT. Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu, dengan melakukan *Initial Public Offering* (IPO) Bank Aceh Syariah akan melakukan keterbukaan terhadap keuangan yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

2. Bagi Akademisi

Peneliti menyarankan agar pihak akademisi menjadikan penelitian ini sebagai referensi baru terkait Kajian Pertama Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yang nantinya dapat dijadikannya sebagai sebuah pengamatan sehingga dapat memberikan masukan terkait penelitian lebih lanjut yang selaras.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait Kajian Awal Potensi PT. Bank Aceh Syariah untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dengan mewawancarai pihak PT. Bank Aceh Syariah agar dapat mengetahui kesiapan PT. Bank Aceh Syariah apabila dilakukannya *Initial Public Offering* (IPO) sehingga informasi yang akan diperoleh lebih luas terhadap kajian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, Iggi H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin, Z. (2013). *Hukum Dagang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Endang, D. (2013). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta, Deepublish.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hung-Chia Hsu. (2014). *Inovasi Teknologi Industri dan Penawaran Umum Perdana: Analisis Empiris*
- Martalena. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI
- Noor, J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rokhmatussa'dyah, A. (2011). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Untung, B. (2011). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: CV Andi Offset.